



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 911****002, tempat dan tanggal lahir Lombok, 23 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dalam hal ini mengambil domisili dengan alamat *email*: s****97@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 911****004 tempat dan tanggal lahir Pringgasela, 06 Juli tahun 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan ****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ars telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Sabtu, 15 Agustus 1998 M bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1419 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/1998, tanggal 20 Agustus 1998;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 2 Bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikos-kosan yang beralamat di *****, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selama kurang lebih 6 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali lagi bertempat tinggal di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai tiga anak yaitu:
 1. ANAK ke-1, Perempuan, Lahir di Arso, 23 Agustus 1999 (25 Tahun);
 2. ANAK ke-2, laki-laki, Lahir di Tanah Hitam, 30 Agustus 2004 (20 Tahun);
 3. Anak ke-3, laki-laki, Lahir di Arso 08 Juli 2015 (9 Tahun);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020 yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat menuduh Penggugat Selingkuh tanpa bukti;
 - 4.2. Tergugat memiliki sifat acuh tak acuh dan sering mengungkit-ungkit persoalan selingkuh kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 karena perselisihan tersebut, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa karena hal tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Arso dengan register nomor **/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 13 November 2023, namun setelah adanya proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat kembali rujuk;
7. Bahwa berdasarkan Hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berjanji tidak akan mengungkit-ungkit tentang tuduhan selingkuh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat bersedia untuk saling terbuka kepada Penggugat, namun setelah berjalannya waktu Tergugat kembali

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan hal tersebut sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi dengan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sejak 20 Agustus 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. sebagai mediator

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penetapan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ars tanggal 04 September 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 September 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri serta dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah ternyata para pihak menghadap *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2024;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dipersidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus tetap diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ars, tanggal 26 Agustus 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlina, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 18.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ars